

## **Implementasi Manajemen *Cash Flow* terhadap Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah***

**Diana Alfianti**

Universitas Bondowoso, Indonesia  
dianaalfian1610@gmail.com

### ***Abstract***

*Islam was revealed to answer human problems as a whole, which in its function, humans as khalifatullah fil ardh (God Vicegerent en earth) use the teachings of Islam to realize God's mission on this earth. Therefore, the teachings of Islam must be implemented in all aspects of life. In its implementation, the teachings of Islam as a magical message need to be translated, interpreted, and searched for its relevance, so that it can color the socio-economic, political, and cultural life of the community. Thus, religion is not always at the normative level. The next problem that arises is what goods or services need to be provided by the community or the government. Where are the sources of funds used to provide these goods or services, how are the allocation and distribution of goods or services provided by the community or government, whether the criteria for providing certain goods or services are appropriate to be provided by the government or the community, and so on. Therefore, in the early stages it is necessary to study how this public finance is practiced by Rasulullah SAW. and his companions, what principles can be extracted from the sunnah of Rasulullah SAW. And his best friend, and how is the implementation of Islamic public finance today*

**Keywords :** *Public Financial Management, Cash Flow, Maqashid Al-Syari'ah*

### **Abstrak**

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai *khalifatullah fil ardh (God Vicegerent en earth)* menggunakan ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran agama Islam harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya ajaran agama Islam sebagai pesan gaib perlu diterjemahkan, ditafsirkan, dan dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak selalu berada dalam tataran normatif saja. Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah barang atau jasa apakah yang perlu disediakan masyarakat atau pemerintah. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah tersebut, apakah kriteria untuk menyediakan barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikkan oleh Rosulullah SAW. dan para sahabatnya, prinsip-prinsip apakah yang bisa disarikan dari sunnah Rosulullah SAW. Dan sahabatnya, dan bagaimana implimentasi keuangan publik Islam masa kekinian

**Kata Kunci :** *Pengelolaan Keuangan Publik, Cash Flow, Maqashid Al-Syari'ah*

## **PENDAHULUAN**

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai *khalifatullah fil ardh (God Vicegerent en earth)* menggunakan ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran agama Islam harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya ajaran agama Islam sebagai pesan gaib perlu diterjemahkan, ditafsirkan, dan dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak selalu berada dalam tataran normatif saja.<sup>1</sup>

Untuk mencapai falah yang maksimum, tidak seluruh aktifitas ekonomi bisa disertakan pada mekanisme pasar. Ada kalanya mekanisme pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara *fair* dan adil. *Fair* dalam arti berprinsipkan saling ridho dan adil dalam arti tidak berbuat zalim kepada pihak lain. Dalam hal ini pemerintah atau masyarakat perlu mengambil alih peran mekanisme pasar dalam menyediakan barang atau jasa tersebut.

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah barang atau jasa apakah yang perlu disediakan masyarakat atau pemerintah. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah tersebut, apakah kriteria untuk menyediakan barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikkan oleh Rosulullah SAW. dan para sahabatnya, prinsip-prinsip apakah yang bisa disarikan dari sunnah Rosulullah SAW. Dan sahabatnya, dan bagaimana implimentasi keuangan publik Islam masa kekinian. Diantara instrument keuangan publik Islam yang terbentuk sejak awal yaitu: zakat, infaq, waqaf dan sebagainya.<sup>2</sup>

Secara tegas Allah SWT menerangkan perintah untuk berlaku adil dan dampaknya jika keadilan tidak ditegaskan, yakni perbuatan keji dan permusuhanakan terjadi diantara masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nahl (16) : 90 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*<sup>3</sup> (Terj.QS. An-Nahl (16) : 90).

Berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan yang terkandung dalam Al Quran dan hadist tersebut, maka teringat kembali tentang keadilan dan kesejahteraan pada masa Rosulullah dan sahabat. Salah satunya pada pemerintahan Khulifaur Rasyidin yaitu Umar Bin Abdul Aziz, yang pada sejarahnya sangat makmur dan mungkin sulit akan terulang kembali pada masa kini. Karena salah satu faktor yang mencolok dari keberhasilan seorang pemimpin adalah kemajuan dan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam sejarah yang menjadi indikator keberhasilan dalam memimpin pemerintahan adalah pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz.

---

<sup>1</sup> Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 4.

<sup>2</sup> Muhromin Misanan, Priyogo Suseno, dan Bhekti Hendrieanto, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2008), 485.

<sup>3</sup> An-Nahl (16) : 90 [Mushaf Utsmani, Penerbit Jabal].

Pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz pengelolaan keuangan negara diatur secara cermat, efektif dan efisien. *Efisiensi* dan *efektifitas* merupakan landasan pokok dalam kebijakan pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syar'iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai-nilai dan *maqashid* harus dilakukan. *Maqashid* akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas.<sup>4</sup> Hal yang tak kalah penting untuk diungkap terkait dengan pengelolaan keuangan publik dalam Islam, yakni dalam pandangan Abu Ubaid yang menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Pengimplementasian prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan dan keselarasan sosial.<sup>5</sup>

Pada saat ini sering kita jumpai orang-orang miskin yang kehidupan kesehariannya kurang, mereka meminta-minta dipasar, depan masjid, diperempatan lampu merah, dikendaraan umum, bis maupun kereta sampai ada yang keliling *door to door* alias dari pintu kepintu. Dan sungguh sangat jauh berbeda dengan masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, yang pada sejarah menyatakan kebingungan masyarakat untuk bersedekah pada waktu itu. Karena pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz semua orang sudah merasa cukup dan tidak ada seorangpun yang dapat menerima zakat. Dapat kita cerna bahwa perekonomian pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz sangat sejahtera dan makmur, dibandingkan mengingat keuangan publik pada masa kini yang kian tidak menentu dan jauh dari kesejahteraan dan kemakmuran.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian *Maqashid Al-Syari'ah*

*Maqashid al-syari'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Dikalangan ulama klasik sebelum al-Syatibi, belum ditemukan definisi yang konkrit dan komperhensif tentang *maqashid al-syari'ah* definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. Al-Bannani memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnawi mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al Samarqandi menyamakanya dengan makna dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghozali, al-Amidi dan al-Hajib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak mafsadat. Variasi Devinisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maqashid al-myari'ah* dengan hikmah, illat, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.<sup>6</sup> *Maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'anni allati syari'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan penyari'atan hukum). Sedangkan menurut Imam al-syatibi, *maqashid al syrai'ah* adalah tujuan-tujuan disyari'atkanya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap penyari'atan hukum oleh Allah mengandung *Maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>7</sup>

### B. Pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*

Dalam memaparkan hakikat *maqashid al-syari'ah*, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi *maqashid al-syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan

---

<sup>4</sup> Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi* (terj) Cet. Ke-1 (Jakarta:Genius Insani Press, 2000), 287.

<sup>5</sup> Adimarwan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. 3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 272.

<sup>6</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan* (Yogyakarta:Lkis, 2010), 180.

<sup>7</sup> Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*, 5 dan 167.

dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan.<sup>8</sup> sebagian besar masalah yang terdapat dalam ushul fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz asy-Syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan yang jelas-jelas memungkinkan bagi orang yang menguasainya untuk melepaskan furu dan rsquo; dari hikmah dan tujuan syariah.<sup>9</sup> Menurut al-syatibi kemaslahatan tersebut dilihat dari dua sudut pandang. Dua sudut pandang itu adalah:

1. *Maqashid Al-Syari'* (Tujuan Tuhan).
2. *Maqashid Al-Mukalaf* (Tujuan Mukallaf).<sup>10</sup>

*Maqashid al-syrai'ah* dalam arti *maqashid al-syari'*, mengandung empat aspek. Keempat aspek tersebut adalah :

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di fahami.
3. Syari'at sebagai hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.<sup>11</sup>

### C. Kebijakan-Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz

Umar Bin Abdul Aziz dikenal bukan saja pandai menciptakan peraturan-peraturan baru, dia juga memeperbaiki dan mengkaji ulang terhadap kebijakan kebijakan yang telah ada. jika beliau diperlukan oleh panggilan zaman demi tercapainya kemaslahatan umat Islam.<sup>12</sup> Selama masa pemerintahannya beliau menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Sedangkan kebijakan-kebijakan Umar dalam bidang sosial, politik dan ekonomi adalah:

#### 1. Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Sosial-Politik

Kebijakan yang dilakukan Umar dalam bidang politik adalah memecat para pejabat yang zalim dan mengganti dengan pejabat-pejabat baru yang adil dan benar walaupun bukan dari golongan Umayyah sendiri. Menghapuskan hak-hak istimewa yang diberikan kepada keluarganya tidak pilih kasih terhadap semua rakyatnya. Semua politik yang dijalankan oleh khalifah Umar Bin Abdul Aziz dalam menjalankan tugasnya adalah politik yang berdasarkan amar maruf nahi munkar, yaitu sebuah sistem politik yang kebijakan-kebijakannya itu bertujuan mengajak ke kebaikan dan memerangi segala macam bentuk kejahatan. Terbukti ia memecat para pejabat yang zalim dan mengganti mereka dengan orang yang alim dan para Ulama.

Pemerintahan yang berjalan dalam mengeluarkan kebijakan harus berlandaskan kepada maslahat (kebaikan). Untuk mencapai tujuan maslahah harus pemerintah dalam kebijakan yang diputuskan harus mampu menyediakan kebituhan masyarakat untuk mencapai maslahah. Oubakrim menjelaskan, bahwa tahapan kebijakan perekonomian yang harus ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- a. Menyediakan hal-hal yang bersifat penting (*dharuriyyat*).

---

<sup>8</sup> Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-Islam* (Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971), 5.

<sup>9</sup> Muhammad ath-Thahir Bin al-Asyur, *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah* (Mesir-Dar as-Salam, 2005), Cet I.

<sup>10</sup> Al Muafaqat, II, 5.

<sup>11</sup> Al Muafaqat, II, 5.

<sup>12</sup> Ali Mufrodi, *Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab*, (Jakarta: Logos, 1997), 57.

<sup>13</sup> Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj Imam Abu Yusuf* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 32.

- b. Menyediakan sarana-sarana yang membantu untuk mempermudah aktifitas dalam kehidupan (*hajjiyyat*)
- c. Menyediakan sarana-sarana yang sifatnya memperindah (*tahsiniyyat*).

## 2. Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dalam Bidang Ekonomi

Kebijakan yang dilakukan Umar Bin Abdul Aziz dalam bidang ekonomi diantaranya juga sangat memperhatikan umatnya. Umar Bin Abdul Aziz melakukan pembersihan di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah di berikan kepada orang tertentu di masukan ke dalam baitul māl. Terhadap para gubernur dan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, Ia tidak ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas, ia memecat Yazid Bin Abi Muslim (Gubernur Irak) dan Assaqafi dari jabatannya sebagai pemungut pajak di Mesir.<sup>14</sup> Kebijakan dibidang fiskal mendorong orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga Mengurangi beban pajak yang biasa di pungut dari orang-orang Nasrani. Dan ia juga memerintahkan supaya menghentikan pemungutan pajak dari kaum Nasrani yang masuk agama Islam. Dengan begitu berbondong-bondonglah kaum Nasrani masuk Islam. Hal tersebut merupakan penghargaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam, dan juga daya tarik pribadi Umar Bin Abdul Aziz sendiri. disamping ingin bebas dari membayar pajak.<sup>15</sup> Selama masa pemerintahannya, Umar Bin Abdul Aziz melakukan berbagai perbaikan dan pembangunan sarana pelayanan umum. Seperti lahan pertanian, penggalian, tempat penginapan bagi para musafir, berbanyak masjid, orang sakit dapat bantuan dari pemerintah.

## 3. Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz Pada Pengelolaan Keuangan Publik

Banyak kebijakan pada masa Umar Bin Abdul Aziz (99-110 H/ 717-720 M) tidak sama dengan kebijakan-kebijakan yang digunakan oleh mayoritas penguasa Bani Umayyah sebelumnya. Mayoritas kebijakan para khalifah sebelum Umar Bin Abdul Aziz yakni mempertahankan pada kekuasaan. Sedangkan kebijakan-kebijakan Umar Bin Abdul Aziz lebih di prioritaskan pada kesejahteraan masyarakatnya. Khususnya pada pengelolaan harta umat yakni pada baitul māl, Umar Bin Abdul Aziz memfungsikan kembali baitul māl sesuai dengan fungsi baitul māl sesungguhnya, yakni disalurkan kepada yang berhak menerima harta santunan dan juga untuk semua kepentingan masyarakat umum, Karena Pada kondisi sebelum pemerintahan sebelumnya. waktu itu ditemukan bahwa para pejabat banyak yang terlepas diri dari tanggung jawabnya secara Islami, mereka cenderung melepaskan diri dari kebenaran dan keadilan dan juga banyak yang menggunakan harta baitul māl sebagai alat untuk memperkaya diri.

Kehidupan ekonomi Umar Bin Abdul Aziz di dasarkan pada ajaran kebenaran dan keadilan. Itu pula yang di instruksikan pada bawahannya, sebagai perubahan disetiap lini kehidupan, terutama perubahan itu di mulai dari Umar Bin Abdul Aziz sendiri, kedua pada keluarga, ketiga adalah istana kerajaan dan para pejabatnya. Ketika diangkat sebagai khalifah, Umar Bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar pada kaum muslimin melalui baitul māl, mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko berbagai tunjangan yang berdada di Yamamah, Mukaedes, Jabal Al Wars, Yaman dan Fadak, hingga cincin pemberian Al Walid. Selama berkuasa ia juga tidak mengambil sesuatupun dari baitul māl, termasuk pendapatan *fai*<sup>16</sup> yang

---

<sup>14</sup> As-Syuyuthi, *Tarikh Khulafa*, 275.

<sup>15</sup> Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 102.

<sup>16</sup> *fai* adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir tanpa peperangan, termasuk harta yang mengikutinya, yaitu *kharāj* tanah tersebut, *jizyah* perorangan dan *'usyr* dari perdagangan.

telah menjadi haknya. Umar Bin Abdul Aziz juga membuat perhitungan dengan para Amir bawahannya agar mereka mengembalikan harta yang sebelumnya bersumber dari sesuatu yang tidak sah.

#### **D. Manajemen *Cash Flow* pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah***

Islam memiliki konsep negara pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam kebijakan publik haruslah mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*. Dalam penerapan manajemen *cash flow* perlakuan transaksi berbasis kas atau akrual juga menjadi perhatian akutansi syari'ah. PSAK 101 paragraf 25 menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas syari'ah di susun atas dasar (basis) akrual kecuali laporan arus kas (*cash flow*) dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Demikian pula menurut PSAK 59 paragraf 25 bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi pendapatan (*revenue sharing*) atau bagi laba (*profit sharing*).<sup>17</sup>

Para ekonom muslim saat melakukan berbagai kajian dan analisis terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran *Islamic studies*, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar syari'ah yang selama ini berkembang.<sup>18</sup> Semestinya Ekonomi Islam dibangun tanpa mengaburkan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai *maqashid al-syari'ah*. Ini karena *maqashid al-syari'ah* sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi.<sup>19</sup>

Teori *Maqashid* menempati posisi yang sangat sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan ekonomi Islam. *Maqashid al-syari'ah* merupakan ushulnya-ushul menurut Syathibi.<sup>20</sup> Ini berarti bahwa menyusun ushul fiqh sebagai sebagai sebuah metodologi, tidak dapat lepas dari *maqashid al-syari'ah*. Karena teori *maqashid* dapat mengantarkan para mujtahid untuk menentukan standar kemaslahatan yang sesuai dengan syari'ah/hukum.<sup>21</sup> Bahkan terlebih lagi, menurut at-Tufi, hanya dalam wilayah mu'amalat sajalah rasionalisasi kemaslahatan ini dapat diterapkan.<sup>22</sup> Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjawab permasalahan itu semua, melainkan hanya sedikit memberikan sedikit gambaran apa itu ekonomi Islam khususnya dalam manajemen *cash flow* pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz perpektif *maqashid al-syari'ah*.

Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan publik khususnya pada manajemen *cash flow* atau laporan arus kas syari'ah sesuai *Islamic values*<sup>23</sup> dan *maqashid al-yari'ah*.<sup>24</sup> Inilah yang disebut Islamisasi Ilmu dalam kerangka

---

<sup>17</sup> Mohammad Nizarul Alim, "Akutansi Syari'ah Esensi, Konsepsi, Epistimologi, Dan Metodologi," *Investasi*, 2 (2011): 155.

<sup>18</sup> Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Nawesea, 2007), 30.

<sup>19</sup> Wael B. Hallaq, "The Primacy of The Qur'an in Syathibi Legal Theory", dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin* (Leiden: EJ. Brill, 1991), 89.

<sup>20</sup> Imam Syathibi, al - Muwafaqat ., juz. II, 32.

<sup>21</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy* , (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), 223-224.

<sup>22</sup> Yusdani, at - Tufi dan Teorinya tentang Maslahat, dalam ww w.yusdani.com , diaccess 27 Mei 2017

<sup>23</sup> Nilai-nilai utama Islam, yaitu Keimanan kepada Allah (Tawhid), manusia sebagai hamba Allah ('abd Allah) dan manusia sebagai wakil Allah di bumi (Khalifatullah fil ardh).

<sup>24</sup> Tujuan Syari'ah yaitu keadilan dan kemashalatan bagi semua umat manusia.

teknologisnya, Islamisasi laporan arus kas berdasar konsep utama Islam, yaitu Tauhid, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (mashlahah) bagi semua. Pembahasan akuntansi syari'ah idealis selama ini masih menekankan pentingnya VAS sebagai pengganti *Income Statement* dan *Current Value Balance Sheet* (CVBS) sebagai pengganti *Balance Sheet* (lihat misalnya Gambling dan Karim 1991; Baydoun dan Willett 1994, 2000; Triyuwono 2000, 2004; Sulaiman 1997, 2000, 2001, 2003; Harahap 2000; Hameed dan Yaya 2003; Mulawarman 2006).

Pembahasan laporan arus kas sendiri jarang diperbincangkan sebagai hal yang penting. Basis penerapan laporan arus kas sebagai salah satu bentuk laporan dalam *islamic corporate report's* bahkan tidak pernah mendeteksi basis konseptualnya, yaitu *cash flow accounting*.

Laporan arus kas konvensional merupakan rasionalisasi ditetapkannya Entity Theory dan sangat dipengaruhi konsep *interest* dari Irving Fisher (Lee 1979). Menurut Lee (1974) laporan arus kas penting untuk mensuplai kebutuhan informasi terhadap investor dan bukannya laba akuntansi karena laba rentan praktik manipulasi dan perubahan metoda akuntansi. Bowen (1987) menunjukkan informasi arus kas merupakan prediktor yang lebih baik dari laba akrual dalam memprediksi arus kas masa depan. Lebih lanjut model prediksi laporan arus kas menurut Lawson dalam Ashton (1976) didasarkan pada *time value of money* yang ditunjukkan dalam objective function. Di sisi lain rencana penentuan aliran kas investasi dan *time value of money* seperti dijelaskan Hanafi (2004, 141-168) terutama metode NPV, IRR, PI merupakan metode terbaik melakukan evaluasi rencana investasi.<sup>25</sup>

Adanya *time value of money* dalam laporan arus kas penting karena adanya *uncertainty condition*. *Uncertainty condition* berkaitan dengan allocation problem dalam *cash flow accounting* (Lee 1982 atau Rutherford 1982). Penolakan akuntansi syari'ah terhadap *uncertainty condition* dalam konteks *time value of money* atau *interest* karena di dalamnya terkait perilaku riba yang disebabkan oleh gharar.<sup>26</sup> Gharar sendiri merupakan bentuk riba paling akut dalam sistem ekonomi dan keuangan, bahkan akuntansi (lihat misalnya Karim 2004; Achsien 2000; Suwailem 2002; Muhammad 2004; Antonio 2000).

Dari penjelasan-penjelasan mengenai teori dan konsep yang mendasari laporan arus kas jelas belum sesuai dengan konsep dasar teoritis akuntansi syari'ah. Satu-satunya kemungkinan menghilangkan kebuntuan substansial atas bentuk laporan arus kas adalah dekonstruksi sesuai nilai dan tujuan syari'ah.<sup>27</sup>

Dalam kajian ekonomi, istilah keuangan publik atau keuangan negara seperti diungkapkan Harvey S. Rosen dan Ted Gayer, menekankan pada upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan.<sup>28</sup> Menurut Bernard Salanie, dan distributif keadilan. Menurut Bernard Salanie, hipotesis lainnya menunjukkan kajian fungsi kesejahteraan sosial untuk dimaksimalkan oleh otoritas publik (negara).<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Laporan arus kas menurut Mills dan Yamamura (1998) juga memiliki kekuatan informatif berbentuk rasio arus kas untuk memahami viabilitas going concern perusahaan. Rasio arus kas memberikan informasi usefull dalam dua kategori utama, yaitu rasio pengujian *solvensi* dan *likuiditas*, seperti *operating cash flow*, *funds flow coverage*, *cash interest coverage*, *cash current debt coverage*, *total free cash*, *cash flow adequacy*, sampai dengan *cash flow to total debt*.

<sup>26</sup> Gharar adalah sifat memastikan adanya ketidakpastian, yang dilarang dalam Islam.

<sup>27</sup> Aji Dedi Mulawarman, "Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis Ma'isyah: Diangkat Dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia", *AS-02* (2007) : 2-4.

<sup>28</sup> Harvey S. Rosen & Ted Gayer, *Public Finance* (New York: McGraw-Hill, 2008), 2.

<sup>29</sup> Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure* (Cambridge MA: MIT Press, 2000) dan Amihai Glazer and Lawrence Rothenberg, *Why Government Succeeds and Why It Fails* (Cambridge MA: Harvard

Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolaan keuangan publik khususnya pada manajemen *cash flow* terbentuk dalam baitul māl, Umar Bin Abdul Aziz telah menjadi proklamator dalam melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi moderen, yang berhasil mencapai *supply and demand* bahkan terjadi surplus pendapatan dalam neraca anggaran negara, tidak lain semua anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyatnya dalam semua dimensi baik dalam dimensi spiritual maupun matriil, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup (kemiskinan dan pengangguran tidak didapatkan pada masa kepemimpinannya), dan tercapaian keadilan dalam pendistribusian kekayaan (anggaran) kepada rakyatnya, dan Umar Bin Abdul Aziz selalu menghimbau kepada rakyatnya untuk selalu melakukan investasi dalam berbagai bentuk dan juga menerapkan sistem perpajakan untuk mencapai keseimbangan ekonomi, secara ringkasnya Umar Bin Abdul Aziz telah mampu mendesain rakyatnya dengan kemakmuran dan kesejahteraan, yang mana sistem konvensional tidak akan bisa mencapai target ekonomi yang mengagumkan ini.

Rogeh Garudi (penulis Prancis dalam bukunya kembali ke Islam), dia mengatakan: “Konsep ekonomi Islam sangat kontradiksi dengan ekonomi yang dipahami sebatas produksi dan konsumsi sebagai tujuan utamanya; bagaimana dapat memproduksi sebesar-besarnya sehingga dapat mengkonsumsi sebanyak-banyaknya baik komoditi itu bermanfaat maupun tidak, dengan tidak memperhatikan tujuan-tujuan hidup kemanusiaan, sedangkan dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan pada pertumbuhan saja, tapi bagaimana dapat mencapai keseimbangan.” (Hasan Taqi : 1402 H, 102).<sup>30</sup>

Seperti yang dikutip oleh Samsudin dalam makalahnya, Habbakuk (1981,14) berpendapat:

*“Economic development is an immensely complicated process. It is not just a matter of natural resources capital and labour. It is part of the whole social development of a society, it depends not merely on economic circumstances but on social structure and the attitudes of people to life as a whole.”*<sup>31</sup>

Dalam arti lain, kesalehan sosial diperlukan untuk menciptakan keadaan ekonomi yang baik dan maju serta berkembang. Seperti apa yang telah diterapkan Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolaan keuangan publik yang terdapat dalam baitul māl. Implementasi manajemen *cash flow* dalam kebijakan ekonomi sangat berpengaruh dalam kesejahteraan rakyat pada masa pemerintahannya, serta laporan keuangan negara sangat teratur, seperti dalam kerangka konseptual lebih lanjut digambarkan oleh Kieso et.al. Penjabaran singkat tentang model yang disampaikan Kieso adalah sebagai berikut.<sup>32</sup>

Tingkat pertama tujuan pelaporan keuangan yaitu:

1. Berguna untuk membuat keputusan investasi dan kredit bagi yang mengerti penuh aktivitas bisnis dan ekonomi,

---

University Press, 2001). Untuk kajian keuangan public dalam Islam, baca misalnya karya Ibn Taymiyah, *al-Hisbahfi al-Islam aw Wadzifah al-Hukumatal-Islamiyah* (Madinah: Islamic University, t.t.) .

<sup>30</sup> Latif Hakim, ”Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengatasi Kemiskinan,” *Zulfikri’s Webblog* 26 (Agustus 2007), “<http://groups.yahoo.com?group?anggotaicmi?message/5222>.”

<sup>31</sup> Hj. Abdul Ghani Samsudin, “Habbakuk, J. 1918”. *The Entrepreneur and Economic Development Pembangunan Ekonomi Islam : Perspektif Malaysia* 25 (November 2010).

Pembangunan ekonomi adalah aplikasi yang sangat rumit prosesnya. Hal ini tidak hanya sumber daya alam, modal dan tenaga kerja. Itu adalah bagian dari keseluruhan pembangunan sosial dari sebuah masyarakat, hal ini tergantung tidak hanya pada keadaan ekonomi tetapi pada struktur sosial dan sikap orang-orang untuk hidup secara keseluruhan.

<sup>32</sup> Weygandt Kieso and Kimmel, *Intermediate Accounting* (USA: John Wiley & Sons, Inc, 2004), 30-45.

2. Membantu kreditor dan investor saat ini dan potensial untuk mengetahui jumlah waktu dan ketidaktidakpastian *cash flow* masa depan,
3. Mengetahui hak dan perubahan sumber daya ekonomi.

Tingkat kedua merupakan penghubung antara tingkat pertama dengan tingkat ketiga. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi terbagi dua, yaitu bermanfaat dalam pengambilan keputusan, dan keterpahaman. Karakter yang pertama terdiri dari relevansi dan reliabilitas. Sedang karakter yang kedua terdiri atas keterbandingan dan konsistensi. Elemen dari laporan keuangan terdiri atas: aset, kewajiban, modal, investasi pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, biaya, keuntungan serta kerugian.

Tingkat ketiga merupakan konsep pengakuan dan pengukuran. Asumsi dasar meliputi: asumsi economic entity, going concern, monetary unit dan periodicity. Prinsip Dasar Akuntansi meliputi: Prinsip Kos Historis, Pengakuan pendapatan, matching dan pengungkapan penuh. Sedang hambatan (kendala) yang dihadapi yaitu: keterkaitan manfaat dan kerugian, materialitas, lingkungan bisnis dan konservatisme.

Keberatan yang sering diajukan oleh penggagas akuntansi syari'ah pada kerangka konseptual di atas adalah terkait asumsi serta tujuan pelaporan keuangan karena lahir dari pemahaman/ aqidah tertentu dan tidak bersifat ilmiah. Sedangkan elemen yang lain tidak banyak digugat karena pada dasarnya bersifat teknis dan menyesuaikan dengan kebutuhan akan sifat atau karakter pelaporan. Kerangka konseptual di atas sejalan dengan karakteristik korporasi yang dibangun oleh sistem kapitalisme.<sup>33</sup>

Umi Khoiriyah menjelaskan bahwa dalam pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menghimpun informasi syari'at Islam khususnya dalam kegiatan ekonomi yang berhimpun pada implimentasi manajemen *cash flow* dalam pengelolaan keuangan publik ialah dengan memelihara otentisitas Al-Qur'an dan sunnah. Karena Al-Qur'an sudah direkam dengan baik, maka tugas selanjutnya adalah merekam sunnahnya. Berikut penjelasan Umi Khoiriyah:

*“Setelah agama Islam tersebar luas sampai kepada luar jazirah Arab, para sahabat mulai berpencar ke beberapa wilayah, pada saat itu banyak juga para sahabat yang meninggal dunia, dari hal tersebut mendorong para ulama untuk membukukan hadits. Terdoronglah hati khalifah Umar Bin Abdul Aziz yang berkuasa pada waktu itu untuk menulis dan membukukan hadits. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz meriwayatkan hadits dari ayahnya, Abdul Aziz Bin Marwan, dan juga dari kakeknya, Umar Bin Khattab, Uar Bin Abi Salamah, Said dan Yusuf Bin Abdullah Bin Salam, Ubadah Bin Samit, Tamim ad-Dhari dan Muhirah Bin Syubah. Beliau meriwayatkan pula dari Said Bin Al-Musayyib, Abdullah Bin Ibrahim Bin Qarizh, Urwah bin Zubair, Amir Bin Saad Bin Abi Waqqash, Abu Burdah, Arak Bin Malik, Zahri, Muhammad Bin Kaab, Mamtur Al-Habsyi, dan dari Abu Hazim. Umar Bin Abdul Aziz sering mensanadkan haditsnya dari sahabat dan tabiin. Pendapat-pendapatnya berdasarkan hadits-hadits, bahkan beliau telah mampu mencapai derajat berijtihad. Banyak kalangan ahli hadits setuju dengan pendapat beliau dan mengambil hadits dari beliau, para ahli hadits banyak mengunjungi Umar Bin Abdul Aziz, meminta fatwa, bahkan setiap beliau memberikan fatwa, para ahli hadits sangatlah puas.”<sup>34</sup>*

Dalam perekonomian Umar Bin Abdul Aziz sangatlah menakjubkan karena dalam pemerintahannya bertumpu pada Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam adalah risalah yang

---

<sup>33</sup> Ihda A Faiz, “Perekayasaan Kerangka Konseptual Akutansidalam Pandangan Islam,” *ADDIN* 8, (2014), 96.

<sup>34</sup> Umi Khoiriyah, penjelasan kepada penulis, Sukorejo Mei 2017.

diturunkan Allah SWT melalui Rasul SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam suatu Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ لِأَخْلَاقِ (رواه احمد)

“*Sesungguhnya saya diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.*”<sup>35</sup>  
(HR. Ahmad).

Maka dari hadits diatas bisa pula kita tarik kesimpulan bila dalam konsep ekonomi Islam hal yang paling urgen dirubah bukanlah sisi-sisi materi yang dapat berkurang dan bertambah melainkan pada pola etika dalam keseharian. Pola etika inilah yang kemudian menjadi titik tolak bagi keharmonisan dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi kehidupan berekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat muslim berdasarkan prinsip menggembirakan (*at-targip*) yang terdapat dalam Al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>36</sup>

#### **E. *Maqashid Al-Syari'ah* dalam Implimentasi Manajemen *Cash Flow* terhadap Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz**

Dalam konstek kesejahteraan publik, ada kriteria lain bagi pembelanjaan publik, yaitu tujuan syari'ah (*al-maqashd al-syari'ah*) yang harus dilindungi untuk meningkatkan kesejahteraan (masalah) masyarakat. Jika ditipologikan, kepentingan publik ini ada tiga kategori, yaitu primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyyat*) dan anjuran (*tahsiniyat*). Sedangkan tujuan-tujuan syari'ah yang harus dilindungi oleh pemerintah mencakup pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>37</sup>

Perlu dipahami bahwa setiap instrumen memiliki karakteristiknya masing-masing, baik pemungutannya (penerimaan bagi negara) maupun penggunaannya (pengeluaran bagi negara). Kedisiplinan pengelolaan dana dari instrumen fiskal itu terlihat cukup menonjol. Hal ini sebenarnya menunjukkan betapa memperhatikan terjamin dan terjaganya segala kepentingan individu dan kolektif yang secara otomatis dapat memelihara kestabilan social masyarakat Islam. Sehingga dalam keadaan tersebut masyarakat secara individu dan kolektif dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai hamba Allah SWT yaitu ibadah secara baik dengan hasil yang maksimal. Secara tidak langsung karakteristik ini menguatkan pendapat bahwa setiap instrumen fiskal memiliki “sasaran tembaknya” masing-masing dalam perekonomian Islam.<sup>38</sup>

Secara singkat kebijakan belanja publik dalam Islam dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

---

<sup>35</sup> HR. Ahmad dikutip dalam buku Yusuf Ibrahim, *istiratijiyatu wa Tiknik al- Tanmiyah al-iqtisodiyah fi al-Islam*, (Kairo :Al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah,1981), 221.

<sup>36</sup> Yusuf Ibrahim, *istiratijiyatu wa Tiknik al- Tanmiyah al-iqtisodiyah fi al-Islam*, (Kairo :Al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah,1981), 221.

<sup>37</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Cairo : al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 975), 10.

<sup>38</sup> Ali Sakti, *Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, (Jakarta : Aqsha Publishing, 2007), 208-210.

Tabel 4.1. Kebijakan Belanja Publik

NO	PENERIMAAN	PERUNTUKAN
1	Zakat	Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah, garimin, budak, muallaf, amil.
2	Fay'	Allah, rosul, kerabat rosul, anak yatim, miskin, ibnu sabil.
3	Khums (1/5 Ghanimah)	Allah, rosul, kerabat rosul, anak yatim, miskin, ibnu sabil.
	Kharaj	Tergantung prioritas negara.
	Jizyah	Tergantung prioritas negara.
	'Usyr	Tergantung prioritas negara.
	Hibah – Hadiah	Tergantung prioritas negara.
	Infaq – Shadaqah	Tergantung prioritas negara.
	Wakaf	Tergantung akad dan needy people.
	Pajak	Seluruh masyarakat (Tergantung prioritas negara).
	4/5 Ghanimah	Mujahidin (Tentara).

Sumber : Ali Sakti, *Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. 2007. h. 215.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa instrumen-instrumen fiscal memiliki karakteristik yang cukup khas, berbeda dengan pajak konvensional. Instrumen fiscal terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan fungsi negara yang telah ditetapkan secara syariat.<sup>39</sup> Karakteristik pajak serta tunjangan sosial yang ada di sistem konvensional berbeda sama sekali dengan mekanisme yang ada dalam zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupakan prioritas utama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan social sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka tunjangan tersebut bukan menjadi prioritas utama.<sup>40</sup>

Mengkaji teori *maqashid* tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud *al maqashid asy-syari'ah* adalah kemaslahatan.<sup>41</sup> Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh penafsir-penafsir maupun mazhab-mazhab, tidak sama, ini menunjukkan betapa masalah menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting.<sup>42</sup> *Maqashud asy-syari'* terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh' iasy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat)
2. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami)
3. *Qashdu asy-Syari' fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan)

<sup>39</sup> Ali Sakti, *Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, 220.

<sup>40</sup> Ali Sakti, *Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, 220.

<sup>41</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al - Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996),

<sup>42</sup> Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, www.repulika.co.id, accessed 28 Mei 2017.

4. *Qashdu asy - Syari' fi Dukhul al - Mukallaf tahta Ahkam asy - Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah).

Para sarjana muslim mengartikan masalah adalah kebaikan, barometernya adalah syari'ah. Adapun kriteria masalah, (*dawabith al-maslahah*) terdiri dari dua bagian: pertama masalah itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu.<sup>43</sup> Kedua ; masalah itu bersifat universal (*kulliyah*) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (*juzi`yyat*) nya.

Adiwarman karim mengemukakan prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah : *Tauhid* (keimanan), *'Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (pemerintahan) dan *Ma'ad* (hasil akhir).<sup>44</sup>

Sementara Afzalurrahman merumuskan bahwa prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah : Kebebasan individu, Hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat.<sup>45</sup> Prinsip dasar ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana sebuah sistem ekonomi itu berlaku di tengah masyarakat. Sehingga titik tekannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kesejahteraan sosial. Kelemahan dari prinsip dasar ini adalah tidak disebutkannya prinsip ketauhidan dan kenabian yang menjadi prinsip dasar bagi setiap teori yang disandarkan kepada Islam. Apalagi berkaitan dengan sebuah sistem ekonomi yang berkaitan erat dengan kepemilikan mutlak yaitu bagi Allah swt. Landasan filosofi ini sudah cukup sempurna hanya saja karena dituangkan dalam sebuah artikel sehingga diperlukan adanya penjabaran lebih lanjut. Landasan ini didasarkan bahwa sistem ekonomi Islam haruslah memiliki pondasi yang kuat, sehingga ia akan mampu menopang setiap problem dan permasalahan yang tengah terjadi atau yang akan terjadi, khususnya berkaitan dengan aktifitas ta'awun di tengah masyarakat. Sehingga dengan landasan ini diharapkan akan tercipta sebuah sinergi di antara masyarakat di bidang ekonomi.<sup>46</sup>

## KESIMPULAN

- A. Implementasi manajemen *cash flow* pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz perspektif *maqashid al-syari'ah* adalah:

Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolaan keuangan publik khususnya pada manajemen *cash flow* terbentuk dalam baitul māl, Umar Bin Abdul Aziz telah menjadi proklamator dalam melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi moderen, yang berhasil mencapai *supply and demand* bahkan terjadi surplus pendapatan dalam neraca anggaran negara, tidak lain semua anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyatnya dalam semua dimensi baik dalam dimensi spiritual maupun matriil, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup (kemiskinan dan pengangguran tidak didapatkan pada masa kepemimpinannya), dan tercapaian keadilan dalam pendistribusian kekayaan (anggaran) kepada rakyatnya, dan Umar Bin Abdul Aziz selalu menghimbau kepada rakyatnya untuk selalu melakukan investasi dalam berbagai bentuk dan juga menerapkan sistem perpajakan untuk mencapai keseimbangan ekonomi, secara ringkasnya Umar Bin

---

<sup>43</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995), 157-159.

<sup>44</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro* (Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002), 34.

<sup>45</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 8-10.

<sup>46</sup> Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 8-10.

Abdul Aziz telah mampu mendesain rakyatnya dengan kemakmuran dan kesejahteraan, yang mana sistem konvensional tidak akan bisa mencapai target ekonomi yang mengagumkan ini.

- B. Perspektif *maqashid al-syari'ah* terhadap implementasi manajemen *cash flow* pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz adalah:

*Maqashid al-syari'ah* sebagai tujuan serangkaian aturan-aturan telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan mencegah kemadharatan bagi manusia. Semua aspek dalam kehidupan individu muslim harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki dalam *maqashid al-syari'ah*. Ekonomi Islam juga menempatkan *maqashid al-syari'ah* sebagai acuan, termasuk implementasi manajemen *cash flow* terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, sehingga sistem dan ilmu yang kini tengah diformulasikan dapat memberi kemaslahatan dan mampu menjadi panutan terhadap kompleksnya problem ekonomi kekinian yang kian akut. Pada pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz sudah menerapkan *maqashid al-syari'ah* dalam pengelolaan keuangan publik khususnya dalam implementasi manajemen *cash flow*. *Maqashid al-syari'ah* dalam dataran idealnya juga harus berimplikasi pada perilaku ekonomi individu muslim, baik dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen. Kesemua aktivitas ekonomi tersebut harus menuju kepada kemaslahatan sehingga dapat memelihara *maqashid al-syari'ah*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Al-Ghozali, *Syifa al Gholil fi Bayan al-Shibh wa al-Mukhayyal wa masalik al-ta'lil*, terj. Dr. Hamad al-Kabisi. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad.
- Abdul Hayyie Al-Kattani, *Kamaludin Nurdin, Hukum Dan Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, terj. Kirab Al Ahkam As-Sulthaniyah Wa Al Wilayah Al-Diniyah.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Jakarta: Mizan, 2015.
- Al-Haromain al-Juwaini al-Burhan fi, *Ushul al-Fiqh*, 1992, Juz II
- Ali Hasan. *Manajemen Bisnis Syari'ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.
- A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Al-Haromain al-Juwaini al-Burhan fi, *Ushul al-Fiqh*
- Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-fikih*. Maktabah Al-Dakwah al-Islamiyah, 1991.
- A. Ghufron Mas'adi, *Metodologi pembaharuan Hukum Islam*.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqashid alSyari'ah dari konsep ke pendekatan*. Yogyakarta:Lkis, 2010.
- Ali Mufrodi, *Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Aji Dedi Mulawarman, "Menggagas Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis Ma'isyah: Diangkat Dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia", AS-02 (2007).
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Cairo : al-Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 975.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*. Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2002.

Ali Sakti, *Analisis Teori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta : Aqsha Publishing, 2007.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al – Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam I*. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Armando, "Umar Bin Abdul Aziz" dalam *Ensiklopedi Islam*, Vol.3, ed. Sri mulyati, et al. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Houve, 2005

As-Sayuthi, Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam. Jakarta Timur: Pustaka belajar, 2013. 61 dikutip Kuliman. *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz*, V8.i2, STIE Haji Bukit Tinggi: Ipteks Terapan, 2016.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al\_syari'ah menurut al-syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I.

Bin Hazm, al-Mahally. Mesir: Maktabah al-Jumhurriyah al-Arabiyah, 1968, Juz I.

Bernard Salanie, *Microeconomics of Market Failure* (Cambridge MA: MIT Press, 2000) dan Amihai Glazer and Lawrence Rothenberg, *Why Government Succeeds and Why It Fails* (Cambridge MA: Harvard University Press, 2001). Untuk kajian keuangan public dalam Islam, baca misalnya karya Ibn Taymiyah, *al-Hisbahfi al-Islam aw Wadzifah al-Hukumatal-Islamiyah* (Madinah: Islamic University, t.t.) .

Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta, 2007.

*Definisi dan pengertian pengelolaan*, KBBI, 24 Januari 2015, <http://http://KBBI.Web.id/kelola>.

*Definisi dan pengertian keuangan publik*, KBBI, 24 Januari 2015, <http://googleweblight.com>.

*Definisi dan pengertian Relevansi*, KBBI, 24 Januari 2015, <http://http://KBBI.Web.id/relevansi>.

*Definisi dan pengertian Masa Kekinian*, KBBI, 24 Januari 2015, <http://KBBI.Web.id/kini>.

*Definisi Perspektif*, KBBI, 24 Januari 2015, <http://KBBI.Web.id/perspektif>.

Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung : Pusaka Setia, 2008.

Diana Fajarwati, "Analisis Cash Flow (Arus Kas) Sebagai Sumber Informasi Bagi Serikat Pekerja Di Wilayah Kabupaten/Kota Bekasi," *Optimal* 2 (2007).

Fakhr al-Din Al-Razi, *al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh*, terj. Dr. Taha Jabir Fayyadl al-Alwani. Muassah al-risalah, 1992. Juz V

Fahrul Ulum, "Negara Dan Keuangan Publik : Konvergensi Masa Awal Islam dan Kontemporer," *Hukum Islam-Ekonomi dan Bisnis* 1. 2015.

Fahsin M. Fa'al, *Sejarah Kekuasaan Islam*. Jakarta Barat: CV. Artha Rivera, 2008.

Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jl. Tamba Raya No. 23 Rawarmangun-Jakarta: Prenamedia Group, 2016.

Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam," Januari-2017, <http://download.portalgaruda.org/article>.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Firdaus A. N, *Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Gamal al-Banna, *Ushul al-Syari'ah*. Kairo: dar al-Fikr al-Islami, 2006.

H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1990.

Hana, "Kisah Teladan", dalam <http://saungweb.blogspot.Com> /2009/09/ kisah-teladan-umar-Binabdul-aziz (08-Mei-2017).

- Hamid, *Jejak Langkah Pemikiran Ekonomi Umat Islam*
- Herfi Ghulam Faizi, *Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh, 2012.
- Harvey S. Rosen & Ted Gayer, *Public Finance*. New York: McGraw-Hill, 2008.
- Hj. Abdul Ghani Samsudin, "Habbakkuk, J. 1918". *The Entrepreneur and Economic Development Pembangunan Ekonomi Islam : Perspektif Malaysia* 25 (November 2010).
- Husen Hamid Hasan, *Nazariyah al maslahah fi al-fiqih al-Islam*. Mesir: dar al Nahdhah al-arabiyah, 1971.
- Imam Syathibi, al - Muwafaqat ., juz. II
- Imam As-Syuyuthi, *Tarikh Khulafa*, Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Ibrahim Muhammad, *Siyasah al-maliyah Li Umar Bin Abdul Aziz*. Darul Kitab, 1988.
- Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Ihda A Faiz, "Perekayasaan Kerangka Konseptual Akutansidalam Pandangan Islam," *ADDIN* 8, (2014).
- Jamil Ahmad, *Seratus Tokoh Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Khalil, *Umar Bin Abdul Aziz*
- Kulimun, Kebijakan Pengeloaan Keuangan Publik Pada Masa Kekhalifahan Umar Bin Abdul Aziz, *Iptek Terapan : Research of Applied Scieen and Education* 8.i2. 2016.
- Latif Hakim, "Strategi Umar Bin Abdul Aziz dalam Mengatasi Kemiskinan, " *Zulfikri's Webblog* 26 (Agustus 2007), "[http://groups.yahoo.com?group?anggotaicmi?Message/5222](http://groups.yahoo.com/group/anggotaicmi?Message/5222).
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdaya, 2003.
- Lihat Malik Bin Anas, *al-Muwatta' ditashihkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi* (t.t;T.P.,T),
- Muhammad ath-Thahir Bin al-Asyur , *Maqashid asy-Syariah al-Islamiyyah*. Kairo: Dar as-Salam, 2006.
- Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Irsyad al Fuhul ila tahqiq al-haq min 'ilmi ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Muhamad Hashim kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam 'ushu al-Fiqh'*. Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1996.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- M. Muanmar Ramadhan dkk, "Keuangan Publik Syariah, 2015-4, *Konsep Dasar Keuangan Negara (Publik) dalam Al Quran dan Hadist* 22 (Januari 2017), [intent://www.sribd.com/doc/26174751/konsep-keuangan-publik-Dalam-AlQuran-Dan-as-Sunnah#](http://www.sribd.com/doc/26174751/konsep-keuangan-publik-Dalam-AlQuran-Dan-as-Sunnah#).
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* 1. Jakarta: Rajawali, 2008.
- Muhromin Misanan, Priyogo Suseno, dan Bhekti Hendrieanto, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Muhammad Mustafied, dkk, "Peta Pemikiran Ulama Ushul tentang Maqashid alsyari'ah: Menuju Kontekstualisasi dan Reformulasi", *MLANGI*, 3 (2013)
- Muhammad Yusuf al- Badawi, *Maqashid al\_syari'ah* . Urdun : Dar al-Nafais, 2000.
- Mohammad Nizarul Alim, "Akutansi Syari'ah Esensi, Konsepsi, Epistimologi, Dan Metodologi," *Investasi*, 2 (2011).
- Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang : Genius Media, 2014.
- Ny. Hj. Ummi Khoiriyah, penjelasan kepada penulis, Sukorejo Mei 2017.

- Nurul Huda, Ahmad Muti, *Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj Imam Abu Yusuf*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.
- Peter R. Senn, *Social Science and Its Methods*. Boston: Holbrook, 1971.
- Rohadi Abdul Fatah, “*Meniti Jalan Kearifan Politik Umar Bin Abdul Aziz, Perjuangan Idealism Politik Islam Dalam Praktik*”. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2003, cet 1.
- Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika* , [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id), accessed 28 Mei 2017.
- Saif al-Din al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* . Dar al-Kutub al’illmiyah, 1980, Juz III *Sejarah Khalifah Umar Bin Abdul Aziz*, accessed 11 Mei 2017, <https://www.rangkumanmakalah.com/khalifah-umar-bin-abdul-aziz/&ei>.
- Suyuti Pulungan , “*Umar Bin Abdul Aziz dalam Ensiklopedi Islam*”, Vol 4, Ed. Harun Nasution Et Al. Jakarta: CV. Anda Utama, 1993.
- Totok jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Umar, “*Kisah Teladan*”, dalam **Error! Hyperlink reference not valid.**umar-Bin-abdul-aziz / ” (07 Mei 2017).
- Ugi suharto, *Keuangan Publik Islam : reinterpretasi zakat dan pajak*. Yogyakarta : pusat studi zakat, 2004.
- Wael B. Hallaq, “The Primacy of The Qur’an in Syathibi Legal Theory”, dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little (eds.), *Islamic Studies Presented to Charles J. Martin*. Leiden: EJ. Brill, 1991.
- Weygandt Kieso and Kimmel, *Intermediate Accounting*. USA: John Wiley & Sons, Inc, 2004.
- Yatim, *sejarah peradaban Islam*
- Yusuf Ibrahim, *istiratijiyatu wa Tiknik al- Tanmiyah al-iqtisodiyah fi al-Islam*. Kairo :Al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah,1981.
- Yusuf Qardhowi, *Membumikan Syari’at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*. Bandung: Pustaka Mizan, 2003.
- Yusdani, *at-Tufi dan Teorinya tentang Maslahat*, dalam [ww w.yusdani.com](http://ww.wyusdani.com) , diaccess 27 Mei 2017
- Yudian Wahyudi, *Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Nawesea, 2007.